



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeiwu Lango;
2. Tempat lahir : Praikateti;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapale, Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaiwu Lango Als. Ama Nono bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jaiwu Lango Als. Ama Nono dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) batang parang hulu tanduk warna hitam tanpa sarung Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa JEIWU LANGO, pada hari Senin Tanggal 10 agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Desa Lapale, Kec. Kota waikabubak, Kab. Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan* terhadap Korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb



KURI BILI Als. KURI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20. 30 Wita, saksi korban pulang dari kematian menuju rumah dan setelah tiba di rumah, saksi korban melihat terdakwa sedang menarik kabel listrik dari rumah Om saksi korbanyaitu Lk. METE NONO menuju rumahnya dan tiba-tiba terdakwa memarahi METE NONO karena METE NONO melarang terdakwa menarik kabel dari rumahnya karena kabel tersebut tidak sampai di rumah terdakwa, dan terdakwa langsung memaki METE NONO dengan berkata “ puki mai “ dan saksi korban langsung menegur terdakwa dengan berkata “ jangan begitu sama om” namun terdakwa tidak menghirauka. Selanjutnya terdakwa datang menghampiri saksi korban dan meminjam pemantik dan pada saat itu terdakwa masih memaki METE NONO dan saksi korban langsung menegur terdakwa dengan berkata” jangan begitu sama om”. Tidak terima ditegur oleh saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung melempar saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai paha bagian kanan dan setelah itu terdakwa langsung merampas dan mencabut parang yang berada di pinggang kiri saksi korbannamun saksi korban masih menahannya dengan menjepit menggunakan tangan kiri namun karena terdakwa sudah memegang gagang parang tersebut saksi korban tidak bisa menahannya lagi dan terdakwa langsung mencabut parang tersebut dan langsung memotong tangan kiri saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang AMA LALI langsung merampas parang yang di pegang oleh terdakwa untuk mengamankan parang tersebut dan setelah itu saksi korban langsung di bawa ke rumah sakit.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fransiskus Noken Nono alias Frans**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi masalah pemotongan terhadap



korban Kuri Bili dan yang menjadi pelaku pemotongan terhadap korban adalah Terdakwa Jaiwu Lango;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan alat berupa parang dengan cara memotong tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi pergi ke rumah tante Saksi yang beralamat di Desa Lapale Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk mengantar kabel. Tidak lama berselang Saksi mendengar keributan yang berasal dari rumah milik Jaiwu Lango, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang korban Kuri Bili kerumah tante Saksi yakni Maja Rowa dalam keadaan terluka di tangan kiri dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah adik Terdakwa yaitu Yeremias Todu yang jarak rumahnya dengan rumah tante Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter. Kemudian Saksi memberitahukan adik Terdakwa yaitu Yeremias Todu, bahwa kakaknya yaitu Terdakwa Jaiwu Lango telah bertengkar dengan korban Kuri Bili Alias Bore. Setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan adik Terdakwa pergi kerumah Terdakwa, dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, saksi melihat korban hendak dibawa kerumah sakit, sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memotong korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan terdakwa;
- Bahwa tidak banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, hanya ada Om dan Tante Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi ketika ditunjukkan foto parang dalam BAP Polisi, Saksi menyatakan tidak tahu parang dalam foto tersebut milik siapa dan tidak pernah melihat parang tersebut sebelumnya;
- Bahwa selain menggunakan parang, tidak ada alat lain lagi yang di gunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

## 2. Kuri Bili alias Kuri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah pemotongan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, yang bertempat di Kampung Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dimana yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Jaiwu Lango;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat terjadi pemotongan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan tersebut terhadap Saksi yaitu dengan cara merampas parang yang berada di pinggang kiri Saksi dan mencabut parang tersebut dan langsung memotong tangan kiri Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan saat memotong Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi pulang dari kematian menuju rumah dan setelah tiba di rumah, Saksi melihat Terdakwa Jaiwu Lango alias Ama Nono sedang menarik kabel listrik dari rumah Om Saksi yaitu Mete Nono menuju rumahnya dan tiba-tiba Terdakwa memarahi Mete Nono karena Mete Nono melarang Jaiwu Lango menarik kabel dari rumahnya karena kabel tersebut tidak sampai di rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung memaki Mete Nono dengan berkata "puki mai" dan Saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata "jangan begitu sama om" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa datang menghampiri Saksi dan meminjam pemantik dan pada saat itu Terdakwa masih memaki dengan om Saksi Mete Nono dan Saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata jangan begitu sama om dan tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai paha bagian kanan dan setelah itu Terdakwa langsung merampas dan mencabut parang yang berada di pinggang kiri Saksi namun Saksi masih menahannya dengan menjepit menggunakan tangan kiri namun karena Terdakwa sudah memegang gagang parang tersebut Saksi tidak bisa menahannya lagi dan Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dan langsung memotong tangan kiri Saksi dengan menggunakan parang dan setelah itu datang Ama Lali langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb



mengamankan parang tersebut dan setelah itu Saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh keluarga;

- Bahwa Saksi ditunjukkan foto barang bukti berupa parang dan saksi membenarkan parang tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk memotong saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa tersebut melakukan pemotongan terhadap Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pemotongan tersebut tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemotongan terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa akibat yang Saksi alami akibat tindak pidana tersebut adalah Saksi mengalami luka robek di bagian tangan kiri Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa No.Rs:178/21/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama korban Kurri Bili;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini terkait masalah Pemotongan yang terjadi pada hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan yang menjadi korban pemotongan tersebut adalah Kuri Bili Alias Bore yang beralamat di Lapale, Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali adalah dengan parang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah om Terdakwa yaitu Mete Nono yang beralamat di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak,



Kabupaten Sumba Barat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan om Terdakwa yakni Mete Nono;

- Bahwa ketika terjadi perkelahian tersebut, tiba-tiba datang korban atas nama Kuri Bili Alias Bore bermaksud untuk memisahkan / meleraikan perkelahian tersebut dengan berkata “puki mai, jangan bertengkar dengan om”, karena Terdakwa di maki, Terdakwa pun balas memaki dengan mengatakan “puki mai”. Setelah Terdakwa memaki korban, korban pun mencabut parang dari pinggangnya, melihat korban mencabut parang miliknya, dengan cepat Terdakwa merampas parang dari tangan korban, lalu memotong tangan / lengan kiri korban dengan menggunakan parang milik korban yang Terdakwa rampas dari tangan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban, Terdakwa pun pergi di acara kematian untuk melayat. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang anggota Polres Sumba Barat mengamankan Terdakwa di acara kedukaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Sumba Barat untuk di mintai keterangan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban adalah karena Terdakwa takut akan dipotong oleh korban yang sebelumnya hendak memotong Terdakwa maka dengan sigap Terdakwa merebut parang dari tangan korban lalu menganiaya korban, selain itu juga kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut adalah korban mengalami luka pada bagian tangan / lengan kiri akibat terkena sabetan parang;
- Bahwa selain parang tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa gunakan untuk memotong korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menjadi korban selain Kuri Bili;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain Terdakwa yang turut melakukan pemotongan terhadap korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dan korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) batang parang hulu tanduk tanpa sarung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No.Rs:178/21/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Carolina Weru, sebagai dokter umum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Kurri Bili dengan hasil pemeriksaan :

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum et repertum.

- Ditemukan luka robek pada tangan kiri bagian dalam, akibat persentuhan benda tajam.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi masalah pemotongan terhadap korban yakni Kuri Bili dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yakni Jaiwu Lango;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang memotong tangan kiri Saksi korban Kuri Bili sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Mete Nono karena Mete Nono melarang Terdakwa menarik kabel dari rumahnya karena kabel tersebut tidak sampai di rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung memaki Mete Nono dengan berkata "*puki mai*" dan Saksi korban Kuri Bili langsung menegur Terdakwa dengan berkata "*jangan begitu sama om*" namun Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang menghampiri Saksi korban Kuri Bili dan meminjam pemantik dan pada saat itu Terdakwa masih memaki dengan Mete Nono dan Saksi korban Kuri Bili langsung menegur Terdakwa dengan berkata "*jangan begitu sama om*" dan tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi korban Kuri Bili dengan menggunakan batu dan mengenai paha bagian kanan dan setelah itu Terdakwa langsung merampas dan mencabut parang



yang berada di pinggang kiri Saksi korban Kuri Bili namun Saksi korban Kuri Bili masih menahannya dengan menjepit menggunakan tangan kiri namun karena Terdakwa sudah memegang gagang parang tersebut Saksi korban Kuri Bili tidak bisa menahannya lagi dan Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dan langsung memotong tangan kiri Saksi korban Kuri Bili dengan menggunakan parang;

- Bahwa setelah itu datang Ama Lali langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa untuk mengamankan parang tersebut dan setelah itu Saksi Kuri Bili langsung dibawa ke rumah sakit oleh keluarga;
- Bahwa selain Saksi Kuri Bili yang menjadi korban pemotongan tersebut, tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban;
- Bahwa selain menggunakan parang, tidak ada alat lain lagi yang di gunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban;
- Bahwa antara Saksi korban Kuri Bili dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Kuri Bili mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No.Rs:178/21/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Carolina Weru, sebagai dokter umum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Kurri Bili dengan hasil pemeriksaan :

### **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam perminta *visum et repertum*.

- Ditemukan luka robek pada tangan kiri bagian dalam, akibat persentuhan benda tajam.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi korban Kuri Bili dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jaiwu Lango dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari pada hari



Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi masalah pemotongan terhadap korban yakni Kuri Bili;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Mete Nono karena Mete Nono melarang Terdakwa menarik kabel dari rumahnya karena kabel tersebut tidak sampai di rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung memaki Mete Nono dengan berkata "puki mai" dan Saksi korban Kuri Bili langsung menegur Terdakwa dengan berkata "jangan begitu sama om" namun Terdakwa tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian datang menghampiri Saksi korban Kuri Bili dan meminjam pemantik dan pada saat itu Terdakwa masih memaki dengan Mete Nono dan Saksi korban Kuri Bili langsung menegur Terdakwa dengan berkata "jangan begitu sama om" dan tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi korban Kuri Bili dengan menggunakan batu dan mengenai paha bagian kanan dan setelah itu Terdakwa langsung merampas dan mencabut parang yang berada di pinggang kiri Saksi korban Kuri Bili namun Saksi korban Kuri Bili masih menahannya dengan menjepit menggunakan tangan kiri namun karena Terdakwa sudah memegang gagang parang tersebut Saksi korban Kuri Bili tidak bisa menahannya lagi dan Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dan langsung memotong tangan kiri Saksi korban Kuri Bili sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dengan menggunakan tangan kanannya dari jarak sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Ama Lali langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa untuk mengamankan parang tersebut dan setelah itu Saksi Kuri Bili langsung dibawa ke rumah sakit oleh keluarga;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Kuri Bili mengalami luka pada tangan kiri akibat terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No.Rs:178/21/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Carolina Weru, sebagai dokter umum dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Kurri Bili dengan hasil pemeriksaan :

**Kesimpulan :**



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum et repertum.

- Ditemukan luka robek pada tangan kiri bagian dalam, akibat persentuhan benda tajam.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu tanduk tanpa sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaiwu Lango tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu tanduk tanpa sarung dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Wkb



Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.